

BAB IV

ANALISIS LAFADZ FAHSYA' DAN MUNKAR

Secara etimologi, kata *fahsya'* berasal dari kata *fahusya, yafhusyu, fuhsyan, fahasyatan, fahisyan, fahisy*.¹ Kitab *Al-Mu'jam Al-Wasit*, *fahsya'* dan bentukannya diartikan sebagai hal yang *Al-Qabih* (sangat buruk, amat kotor, amat menjijikkan, amat hina), *Al-Syani* (yang amat buruk, tidak sedap dipandang) dari perkataan (*Aqwal*) atau perbuatan (*Af'al*).²

Pengertian ini juga dikemukakan oleh Ibn Zakariyya, bahwa kata yang terdiri dari huruf *fa'*, *ha'*, dan *syin* serta kata bentukannya, maka kalimat itu menunjukkan arti amat buruk (*Qabaha*) dan amat keji (*Syanā*) sesuatu, dan semua hal buruk yang melampaui batas maka hal itu berarti *fahsya'*.³ Secara terminologi bahwa *al-fahsya'* beserta derivasinya mempunyai makna perkara yang dianggap besar keburukannya dari segala jenis perbuatan dan perkataan.⁴

Perilaku keji berarti perbuatan melewati batas dari ajaran syari'at Islam dan ditujukan kepada mereka orang yang melakukan dosa besar dan tertutup dari petunjuk Allah SWT. Sebagaimana dalam firman-Nya Q.S. Al-Nahl: 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan pertolongan kepada kerabat. Dia melarang perbuatan keji,

¹Lois Makluf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masriq, 2007), 570.

²Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasit* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1973), 675.

³Abu al-Husan Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 827.

⁴Al-Ragib al-As-fihani, *Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 417.

*kemungkarannya dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*⁵

Lafadz Fahsya' dalam ayat ini dijelaskan beragam perbuatan ataupun ucapan termasuk juga keyakinan yang dianggap buruk oleh akal sehat dan jiwa manusia. Maka setiap perilaku yang buruk termasuk dalam bagian *fahsya'* seperti berzina, zhalim, kikir. Hal tersebut memiliki dampak yang begitu buruk terhadap lingkungan sekitar maupun pelaku *fahsya'* tersebut.⁶

Contoh perilaku manusia yang begitu keji dalam berkeluarga di antara pelecehan seksual, perzinaan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan termasuk anak yang durhaka kepada kedua orang tua atau orang tua yang menganiaya anaknya sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Yusuf: 24:

كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ...

*Demikianlah, Kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian.*⁷

bahwa *lafadz fahsya'* dalam ayat ini menunjukkan ajakan tidur zulaikha kepada Nabi Yusuf. *Lafadz fahsya'* adalah bentuk pelecehan seksual perempuan terhadap laki-laki untuk bercumbu bersama tanpa adanya ikatan pernikahan.⁸ Lalu dalam Q.S. Al-Baqarah: 169:

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ....

*Sesungguhnya (setan) hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji.*⁹

⁵Ibrahim Hosain, dkk, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: LPMQ, 2012), 277.

⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Relasi al-Qur'an* (Lentera Hati: 2002), 702.

⁷Ibrahim Hosain, dkk, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: LPMQ, 2012), 238.

⁸Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syar'at wa al-Manhaj* Jilid 1 (Dar al-Fikr wa al-Muashir), 131.

⁹Ibrahim Hosain, dkk, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: LPMQ, 2012), 25.

Dalam ayat ini makna *lafadz fahsyah* ' mengarah pada kekotoran, kecurangan, pelanggaran, mencuri, dan sejenisnya. Termasuk dalam perbuatan yang keluar dari norma manusia dan hukum syara'.¹⁰ Dalam Q.S. Al-Baqarah: 268:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ.....

*Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir).*¹¹

Dalam ayat tersebut syaitan berusaha menggoda dengan kekurangan harta dan memberi sedekah di jalan Allah sebagaimana konteks ayat tersebut. Sikap ini juga dapat merusak keharmonisan keluarga karena adanya rasa takut kehabisan harta sehingga tidak mau bersedekah atau berbagi sesama kerabat. Ketika perilaku ini mendarah daging tentu akan membawa mereka dalam hal *fahsyah*.¹²

Perasaan seorang mukmin bahwa Allah SWT selalu mengawasi niat, hati, gerak, dan perbuatannya, menimbulkan pengaruh dalam hatinya dengan perasaan yang hidup dan bermacam-macam. Yaitu, perasaan taqwa, merasa takut kalau di hatinya terlintas sifat riya, kikir, rakus, takut miskin, dan khawatir dibohongi (bahwa amalnya tidak akan mendapat balasan di akhirat). Sedangkan orang yang tidak memenuhi hak Allah dan hak hamba-Nya, dan enggan melakukan kebaikan setelah dianugrahi nikmat oleh Allah, maka dia adalah orang yang zalim terhadap janjinya Allah, kepada orang lain, dan kepada dirinya sendiri.¹³ Sebagaimana firman Allah Q.S. An-Nur: 21:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

¹⁰At-Thabari, Terjemahan *Tafsir Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an* (A. A. Al Bakri: Pustaka Azzam, 2000). 303.

¹¹Ibrahim Hosain, dkk, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: LPMQ, 2012), 45.

¹²Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj* Jilid 1 (Dar al-Fikr wa al-Muashir), 71.

¹³Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an* jilid 1 (Dāru as-Syruq: 1992), 369.

*Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah setan, siapa yang mengikuti langkah setan maka sesungguhnya setan itu menyuruh kepada perbuatan keji dan munkar.*¹⁴

Abdullah As-Sa'diy dalam tafsirnya, menerangkan *lafadz fahsya'* artinya segala bentuk durhaka atau maksiat kepada Allah SWT yang selaras dengan naluri manusia. Sebagai percontohan tindakan zina, perselingkuhan dan penganiayaan merupakan maksiat yang memang sejalan dan sesuai dengan kemauan naluri manusia. Di sisi lain, *lafadz munkar* segala bentuk durhaka kepada Allah yang tidak dapat diterima oleh akal sehat maupun fitrah manusia. Perbuatan mencuri merupakan percontohan perilaku *munkar* di mana perbuatan maksiat tersebut tidak bisa diterima akal sehat. Fitrah dan akal sehat manusia menilai tidak selayaknya seseorang mengambil milik orang lain tanpa alasan yang tidak masuk akal.¹⁵ Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ali-Imran: 135

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ.....

*Dan jika orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri.*¹⁶

Dalam Q.S. Ali-Imran: 135 Arti *fahisyah* yakni tindakan yang keji yang keluar dari ketentuan yang Allah berikan. Ia keluar dari batasan dan koridor setiap perkara.¹⁷ Dalam Q.S. An-Nisa: 15:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ.....

*Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu.*¹⁸

¹⁴Ibrahim Hosain, dkk, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: LPMQ, 2012), 325.

¹⁵Abdullah As-Sa'diy, *Tafsir al-Karim Ar-Rahman fi Kalam al-Manaan* (2000). 632.

¹⁶Ibrahim Hosain, dkk, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: LPMQ, 2012), 67.

¹⁷At-Thabari, *Terjemahan Tafsir Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an* (A. A. AlBakri: Pustaka Azzam, 2000). 218.

¹⁸Ibrahim Hosain, dkk, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: LPMQ, 2012), 80.

Lafadz fahisyah berarti perilaku yang paling buruk dan keji, yakni zina.¹⁹ Makna kata *al-fahisyah* banyak mengarah pada arti zina, sebab zina sendiri adalah *fahisyah* dan merupakan bentuk perbuatan *fahisyah*.²⁰ Sedangkan dalam Q.S. An-Nisa: 19:

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ

*kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.*²¹

Lafadz fahisyah berarti perilaku yang menyimpang di antara suami atau istri contoh nya penganiayaan suami terhadap istri atau istri yang durhaka kepada suami. Ayat ini memberikan gambaran bahwa kita harus bersosialisasi dengan baik dalam keadaan apa pun dikeluarga.²²

Ibnu Abbas memaknai sebagai *nusyûz* dan maksiat. Ibnu Jarir lebih memilih makna secara umum yang meliputi zina, maksiat, *nusyûz*, dan semacamnya. Itu berarti, jika seorang wanita berzina atau *nusyûz*, dan terdapat bukti yang bisa diterima, suami berhak meminta kembali mahar yang telah diberikan kepadanya. Setelah melarang beberapa tindakan zalim yang biasa dilakukan terhadap para wanita, Allah SWT.²³ Lalu kemudian Q.S. Al-Isra: 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِذْ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu ialah perbuatan keji dan jalan terburuk.*²⁴

¹⁹Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsîr al-Munir fî al-Aqidat wa al-Syarî'at wa al-Manhaj* Jilid 1 (Dar al-Fikr wa al-Muashir), 289.

²⁰Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Makram Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab* juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 325.

²¹Ibrahim Hosain, dkk, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: LPMQ, 2012), 80.

²²Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsîr al-Munir fî al-Aqidat wa al-Syarî'at wa al-Manhaj*, Jilid 1 (Dar al-Fikr wa al-Muashir), 302.

²³Fakhruddin ar-Razi, *At-Tafsîr Al-Kabîr* (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1990), 10.

²⁴Ibrahim Hosain, dkk, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: LPMQ, 2012), 285.

Lafadz fahisyah berarti konsekuensi jika seorang melakukan perzinaan, di mana perbuatan keji karena merusak pertalian nasab dan menghilangkan hak kelamin dan juga memutus hak waris.²⁵ Sedangkan dalam Q.S. Al-Ahzab: 30:

يَسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۗ

*Wahai istri-istri Nabi, siapa di antara kamu yang melakukan perbuatan keji yang nyata, pasti azabnya akan dilipatgandakan dua kali lipat kepadanya.*²⁶

Bahwa *Lafadz fahisyah* berarti berkaitan dengan perilaku istri Nabi Ketika mereka melakukan kesalahan tentu akan berdampak berlipat kemudharatannya.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-An'am: 151:

وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۗ

*Jangan lah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi.*²⁷

Lafadz fawahisy di antaranya Q.S. Al-An'am: 151, Ayat ini adalah bentuk larangan untuk terlibat dalam tindakan keji seperti pembunuhan dan perzinaan, baik terang-terangan maupun terselubung, seperti mempunyai simpanan tanpa kontrak pernikahan yang sah..²⁸ Lalu dalam Q.S. Al-'Araf: 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ

*Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji tampak dan yang tersembunyi perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar."*²⁹

Q.S. Al-A'raf: 33 menerangkan di mana ia berarti keadaan atau perilaku yang cacat untuk dilakukan oleh manusia yang berakal. Terkadang lafadz tersebut

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir: fi al-Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj* Jilid 1 (Dar al-Fikr wa al-Muashir), 70.

²⁶Ibrahim Hosain, dkk, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: LPMQ, 2012), 421.

²⁷Ibrahim Hosain, dkk, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: LPMQ, 2012), 148.

²⁸Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar li al 'Ali al-Kabir* (2003), 138.

²⁹Ibrahim Hosain, dkk, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: LPMQ, 2012),154.

menunjukkan kepada zina, kekikiran, perselingkuhan, penganiayaan dan perilaku yang menjurus kepada perilaku keji.³⁰ Kemudian Q.S. Asy-Syura: 37:

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ.....

(Kenikmatan itu juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi maaf.³¹

Bahwa *lafadz fawahisy* menunjukkan sesuatu yang ditentang oleh syara' agama, daya akal manusia dan tabiat yang benar, baik dalam perkataan atau perbuatan, seperti anak yang suka berkata kasar terhadap orang tuanya atau orang tua yang tidak mencontohkan hal yang baik kepada anaknya.³² Disisi lain Allah berfirman Q.S. An-Najm: 32:

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ.....

orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Akan tetapi, mereka (memang) melakukan dosa-dosa kecil.³³

Ayat ini berbicara tentang ciri orang yang berlaku baik, yakni menjauhi dosa besar dan perbuatan keji semisal zina dan pelecehan seksual akan tetapi mereka tetap melakukan dosa kecil seperti melirik yang bukan mahram dengan tatapan nafsu atau membiarkan istri dan anak membuka aurat.³⁴

Dalam Ensiklopedia Qur'an Indonesia *lafadz munkar* dikaitkan dengan kata 'Amar Ma'ruf Nahi Munkar diartikan sebagai suruhan untuk berbuat baik serta mencegah dari perbuatan jahat. Istilah ini disatukan dalam satu kesatuan istilah,

³⁰Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi: Matba'ah Musthofa al-Babi al-Halaby* (1946), 138.

³¹Ibrahim Hosain, dkk, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: LPMQ, 2012), 487.

³²Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi: Matba'ah Musthofa al-Babi al-Halaby* (1946), 52.

³³Ibrahim Hosain, dkk, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: LPMQ, 2012), 527.

³⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj* Jilid 1 (Dar al-Fikr wa al-Muashir), 120.

artinya keduanya tidak bisa dipisahkan.³⁵ Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maidah: 79:

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.....

*Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Sungguh, itulah seburuk-buruk apa yang selalu mereka lakukan.*³⁶

Ayat di atas merupakan larangan melakukan kesesatan dan mengikuti orang yang sesat. Seperti apabila orang tua yang tidak shalat atau tidak puasa tanpa ada ujur maka anak mereka jangan pula mengikuti perilaku kedua orang tua. Ayat lain Q.S. At-Taubah: 67:

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ.....

*Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain (adalah sama saja). Mereka menyuruh (berbuat) mungkar dan mencegah (berbuat) makruf. Mereka pun menggenggam tangannya (kikir).*³⁷

Ayat di atas menerangkan bahwa orang munafik adalah orang yang mengaku beriman dimulut tetapi hatinya kafir, dan di dalam sebuah keluarga hendaknya saling mengingatkan dalam kebaikan serta menegur dalam keburukan agar tercapai keluarga yang harmonis. Kemudian Allah berfirman Q.S. An-Nahl: 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan pertolongan kepada kerabat. Dia melarang perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*³⁸

³⁵Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an* (Jakarta Selatan: Paramadina, 2002), 619.

³⁶Ibrahim Hosain, dkk, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: LPMQ, 2012), 121.

³⁷Ibrahim Hosain, dkk, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: LPMQ, 2012), 197.

³⁸Ibrahim Hosain, dkk, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: LPMQ, 2012), 277.

Allah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat adil di dalam semua perkara, berbuat kebaikan, dan meninggalkan keburukan. Allah memberikan kerabat untuk hak-haknya. Dan Allah melarang melakukan perbuatan ghibah, zina, durhaka kepada kedua orang tua, dan setiap perkara yang munkar menurut syara' agar kita menjauhinya.³⁹ Lalu Q.S. An-Nur: 21

وَمَنْ يَتَّبِعِ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.....

Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia (setan) menyuruh (manusia mengerjakan perbuatan) yang keji dan mungkar.⁴⁰

Ayat di atas menjelaskan munkar ialah sesuatu yang jelek menurut syara', barang siapa yang mengikuti langkah syaitan maka itu adalah suatu perkara yang keji dan munkar.⁴¹ Bahwa syaitan adalah segala hal yang bertujuan menyesatkan, baik itu dari manusia, iblis, jin, maupun makhluk yang lain, maka langkah syaitan semua adalah berupa hal yang amat buruk dan menyesatkan. Perihal yang terkait dengan cerita penyebaran fitnah atas Siti Aisyah istri Rasulullah SAW yang dilakukan oleh orang-orang munafik, adalah salah satu penyesatan syaitan kepada manusia, khususnya bagi kalangan umat Islam.⁴² Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Lukman: 17:

يٰٓبُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَآمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Wahai anakku, tegakanlah shalat dan serulah kepada manusia agar berbuat yang baik dan cegahlah mereka dari yang munkar serta bersabarlah atas apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan.⁴³

³⁹Wahbah Zuhaili, *Tafsir Wajiz* (Damaskus: Dar Al-Fikr), 278.

⁴⁰Ibrahim Hosain, dkk, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: LPMQ, 2012), 325.

⁴¹Muhammad Al-Syaukani, *Fath Al-Qadir* (Beirut: Dar Al-Ma'rifat), 1003.

⁴²Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi: Matba'ah Musthofa al-Babi al-Halaby* (1946), 78.

⁴³Ibrahim Hosain, dkk, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: LPMQ, 2012), 412.

Nasehat dan wasiat dari ayat di atas, hai anakku: dirikanlah shalat dan laksanakan tepat pada waktunya sesuai ketentuan, syarat dan rukunnya. Lakukanlah *'Amar Ma'ruf Nahi Munkar* sekuat tenaga dan bersabarlah atas gangguan dan rintangan yang engkau hadapi selagi engkau melaksanakan tugas *'Amar Ma'ruf Nahi Munkar*.⁴⁴

Al-Maragi menafsirkan *lafadz fahsyah* sebagai segala sesuatu yang dianggap buruk, baik itu perbuatan ataupun perkataan, Al-Maragi mencontohkan maknanya pada tindakan seperti perbuatan zina, minum khamr, tamak, rakus, dan maupun keburukan yang tidak digolongkan sebagai tindakan kriminal yang juga masuk pada kategori ini. Adapun *lafadz munkar* adalah segala sesuatu yang ditolak oleh akal sehat, seperti tindakan kekerasan dalam bentuk fisik, pembunuhan dan kezaliman kepada orang lain.⁴⁵

Lafadz fahsyah sebagaimana penafsiran Al-Qurthuby merujuk kepada segala ucapan atau pekerjaan yang buruk, sebagaimana Ibnu Abbas merujuk spesifik kepada zina. Di sisi lain, *lafadz munkar* memiliki arti segala tindakan yang dilarang oleh syariat Islam, oleh karena itu *lafadz munkar* memuat segala tindakan durhaka dan maksiat dengan beragam bentuknya. Penafsiran *lafadz fahsyah* hampir dipastikan merujuk kepada penafsiran *lafadz munkar*, akan tetapi tidak setiap kemungkaran adalah *fahsyah*. Penafsiran *Lafadz fahsyah* lebih spesifik dari pada *lafadz munkar*.⁴⁶

⁴⁴Salim Bahreisy, Terj. *Tafsir Ibn Katsir* (Jakarta: Bina Ilmu, 2006), 213.

⁴⁵Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi* (Mesir: Syirkah Al-Maktabah Musthafa Al-Bab Al-Habibi, 1946), 130.

⁴⁶Al-Qurthuby, *Tafsir al-Qurtuby: Dar al-Kitab al-Misriyah* (1964), 348.